



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010, perlu dijabarkan dan ditindak lanjuti untuk Daerah Kabupaten Samsir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samsir Tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2010 Kabupaten Samsir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Kebutuhan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010 KABUPATEN SAMOSIR**

Pasal I

1. Mengubah Pasal 9 Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Samosir, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pupuk Urea	=	Rp. 1.600,- ; per kg
2. Pupuk SP – 36	=	Rp. 2.000,- ; per kg
3. Pupuk ZA	=	Rp. 1.400,- ; per kg
4. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	=	Rp. 2.300,- ; per kg
5. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	=	Rp. 2.300,- ; per kg
6. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	=	Rp. 2.300,- ; per kg
7. Pupuk Organik	=	Rp. 700,- ; per kg

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan di penyalur Lini IV secara tunai.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka pasal 9 Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 April 2010 agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 April 2010

BUPATI SAMOSIR,

Dto/Cap

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



TIGOR SIMBOLON

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI F NOMOR 11**